

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 memiliki kesamaan prinsip, yaitu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam penetapan hak asuh, nafkah, dan perlindungan.
2. Putusan No. 456/Pdt.G/2024/PA Cn di Pengadilan Agama Cirebon telah mencerminkan implementasi hukum Islam dan hukum positif, dengan menetapkan hak asuh kepada ibu dan mewajibkan ayah memberikan nafkah anak secara berkelanjutan.
3. Kendala utama terletak pada pelaksanaan putusan, terutama terkait kelalaian dalam pemberian nafkah dan kurangnya mekanisme pengawasan. Diperlukan upaya konkret dari pengadilan dan lembaga terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian:

1. Pengadilan Agama perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan instansi sosial untuk mengawasi secara aktif pelaksanaan putusan terkait nafkah dan pengasuhan anak pasca perceraian.
2. Peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada orang tua sangat penting agar mereka memahami kewajiban hukum terhadap anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

3. Perlu dibuat mekanisme cepat dan efektif untuk menindak pelanggaran terhadap putusan pengadilan, seperti kelalaian nafkah, agar hak-hak anak tidak hanya diatur secara normatif tetapi juga benar-benar ditegakkan secara praktis.

